

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebudayaan Indonesia memegang peran yang signifikan dalam struktur kehidupan sosialnya. Sistem budaya yang mencakup nilai-nilai dan pola perilaku masyarakat menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, keberagaman kebudayaan terkait dengan adat perkawinan di setiap daerah menampilkan karakteristik dan keunikan tersendiri. Sistem adat perkawinan di Indonesia menarik untuk dijelajahi dan dipelajari lebih lanjut.

Perkawinan adalah ikatan resmi yang sah yang terjadi antara dua individu, biasanya antara seorang pria dan seorang wanita, diatur oleh hukum dan norma-norma sosial tertentu. Ini melibatkan komitmen jangka panjang untuk saling mendukung, berbagi tanggung jawab, dan membangun kehidupan bersama. Perkawinan juga sering dianggap sebagai dasar dari keluarga dan merupakan institusi sosial yang penting dalam masyarakat. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah pertalian yang sah yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta

kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.¹

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Perkawinan adalah cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan manusia untuk memperoleh keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Pernikahan dalam Islam dianjurkan sebagai cara untuk memperkokoh keyakinan agama bagi individu yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mengikuti tuntunan Nabi. Oleh karena itu, dalam pandangan umat Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu tujuan hidup untuk menjalankan ajaran agama. Meskipun Islam memberikan pedoman tentang pernikahan, praktik pernikahan dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya dan lingkungan lokal. Salah satu pengaruh dominan adalah tradisi adat dan budaya di tempat tinggal masyarakat tersebut. Selain diatur oleh ajaran agama dan tradisi lokal, pernikahan juga tunduk pada regulasi negara tempat tinggalnya. Di Indonesia, khususnya untuk agama Islam, pernikahan diatur oleh Pasal 28E ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945.

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: intermasa, 1985), hlm. 1.

² M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan*, (Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986), hlm. 1-2.

Perkawinan umumnya dimulai dengan proses peminangan, di mana seorang laki-laki mendatangi wanita atau wali wanita untuk meminta izin agar dapat menjadi pasangannya. Namun, dalam beragam budaya di Indonesia, proses peminangan dapat bervariasi. Dalam konteks bahasa Arab, proses ini dikenal sebagai khitbah. Khitbah merupakan tahap awal dalam perjalanan menuju pernikahan dan memiliki signifikansi penting, karena di dalamnya terdapat syariat Allah yang menganjurkan calon pasangan untuk saling mengenal satu sama lain sebelum memasuki ikatan perkawinan.³

Penggunaan antropologi hukum dalam penelitian melibatkan sejumlah pendekatan atau metode, seperti pendekatan historis, normatif, eksploratif deskriptif perilaku, dan studi kasus. Oleh karena itu, antropologi hukum memiliki relevansi yang signifikan dalam menjelaskan perkembangan hukum dalam konteks masyarakat, mengidentifikasi ideologi yang mendasari aturan hukum, menganalisis perilaku manusia dan budaya hukum, serta menginvestigasi kasus-kasus perselisihan hukum secara induktif di dalam masyarakat.⁴

Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa pendekatan antropologi hukum bertujuan untuk memberikan deskripsi yang rinci tentang proses pembentukan hukum. Dalam konteks penelitian hukum Islam, pendekatan ini memiliki dua fokus. Pertama, adalah menganalisis bagaimana hukum dibentuk dalam al-Qur'an, dengan tujuan mengembangkan pemahaman

³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 462.

⁴ Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.

antropologi tentang hukum Islam yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an. Kedua, adalah menjelaskan proses pembentukan hukum dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan mengamati fenomena hukum Islam dalam konteks nyata. Praktik hukum Islam dalam masyarakat adalah hasil dari interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan realitas kehidupan masyarakat. Pengembangan tradisi hukum lokal (fikih lokal) di Indonesia dapat dieksplorasi melalui pendekatan antropologi hukum, mengingat hukum Islam di Indonesia telah mengalami akulturasi dengan budaya lokal.⁵

Indonesia merupakan negara yang besar dan menganut sistem demokrasi, selain itu Indonesia juga negara kesatuan dan negara yang penduduknya beragam dalam beragama, suku, ras, dan budaya, maka inilah istimewanya Indonesia, yang mana dari beragam agama, suku, dan lain sebagainya mampu mewujudkan solidaritas tanpa adanya perselisihan yang bisa menyebabkan peperangan, dari banyaknya agama, suku, ras, dan lain sebagainya.

Selain itu masyarakat Indonesia juga banyak memiliki budaya atau tradisi salah satunya ialah pernikahan, pernikahan di Indonesia walaupun sudah diatur dalam undang-undang tidak menghilangkan tradisi atau budaya dari kebudayaan masing-masing yang sudah diwarisi sejak nenek moyang dan masih dipercayai oleh masyarakat hingga saat ini.

⁵Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1: (1970), 115–26 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.581>>.

Tradisi pernikahan asli di Lampung yaitu peminangan dimana pernikahan ini sama dengan sebagaimana mestinya pernikahan yang pertama ada lamaran dan musyawarah keluarga untuk menentukan hari ijab qobul, prosesi adat resepsi. Jadi di sini yang membedakan dengan pernikahan sebagaimana mestinya yaitu ketika lamaran dan musyawarah keluarga ini kalau di Lampung ini orang tua si gadis minta uang kepada keluarga pihak si bujang, jadi uang ini bukan untuk pribadi orang tua si gadis ini, melainkan untuk membeli barang rumah tangga semua isi rumah. Dengan adanya ini masyarakat di Lampung tidak semuanya mempunyai ekonomi yang bagus, ada juga yang notabennya masyarakat miskin atau kurang mampu. Inilah salah satu yang membuat orang tua ada yang tidak setuju, apabila sudah terjadi seperti ini dan si bujang gadis ini masih bersih keras untuk ingin menikah maka dengan cara adat sebambanglah jalan terakhir.

Sembangunan merupakan tradisi perkawinan masyarakat suku Lampung. Sembangunan atau biasanya dikatakan “larian” adalah langkah awal bagi gadis bujang Lampung untuk mencapai bahtera rumah tangga (perkawinan). Tradisi sembangan yaitu apabila bujang dan gadis melakukan larian untuk menikah. Sembangunan merupakan salah satu usaha dalam memperoleh restu dan kesepakatan antara pihak yang ingin melakukan pernikahan terhadap orang tua dari pihak bujang dan gadis.⁶

⁶Hilman Hadiksuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 69.

Sebambangan juga dikenal sebagai kawin lari, adat ini merupakan praktik perkawinan yang dapat melibatkan orang tua, saudara, atau kerabat, serta melibatkan proses penuh yang mencakup keterlibatan orang tua, saudara/kerabat, dan penyelenggara adat. Sebambangan merujuk pada proses pelarian bersama bujang dan gadis ke rumah pemangku adat untuk mengadakan musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua sebelum dilakukan akad nikah. Dalam sebambangan, tidak ada proses lamaran atau pertunangan. Gadis dan bujang secara bersama-sama mengatur sendiri pernikahan mereka dengan bantuan beberapa anggota keluarga terdekat. Saat gadis meninggalkan rumah orang tuanya, ia biasanya meninggalkan surat pamitan yang menyatakan niatnya untuk menikah dengan pilihannya sendiri.

Tradisi sebambangan di Desa Gunung Terang merupakan adat yang sering dipakai oleh bujang gadis dikarenakan adanya perbedaan status sosial, ekonomi dan dan lainnya, yang membuat salah satu orang tuanya tidak merestuinnya. Sebambangan di Desa Gunung Terang ini merupakan tradisi adat Lampung *Pepadun* dalam tatacara pelaksanaan tradisi sebambangan tersebut terjadi di mana ada sebuah proses sebelum perkawinan, yaitu dengan cara bujang membawa gadis yang disukainya tersebut ke rumah si bujang dengan catatan bujang gadis tersebut sama-sama suka dan sudah ketahuan pacaran baik dari keluarga si gadis maupun bujang, setelah itu membawa lari si gadis ini juga ada aturannya yang dimana si gadis ini harus menulis surat untuk menyatakan bahwa saya benar-benar meninggalkan rumah dengan tujuan saya

akan menentukan kehidupan baru, serta alamat saya disini dan saya pergi dengan bujang ini.

Selanjutnya si gadis ini dibawa ke rumah si bujang dan setelah sampai rumah dari keluarga si bujang untuk lapor ke pemangku adat atau biasa disebut penyimbang, penyimbang dari keluarga bujang untuk mengirimkan pusaka, pusaka ini adalah surat yang mana isinya memohon maaf dan mohon ampun bahwa anak gadis sudah sampai ditangan kami, pusaka atau surat ini bertujuan untuk memberi tau kepada penyimbang dari pihak sang gadis, isi dari pusaka ini yaitu pusaka kami dari pihak bujang sudah pasrah dan kami pasrah diri dan kami tidak melawan kekerasan melainkan kami apapun syaratnya kita selesaikan secara damai.

Setelah selesai membawa si gadis maka terjadilah musyawarah sehingga sampai menemukan solusi, trus setelah menemukan solusi selang beberapa waktu terjadilah ijab qobul atau menukah secara Islam trus dilanjut penyelesaian sebambangan yaitu sujud *megou* setelah acara sujud yaitu acara resepsi yang mana isinya penampilan-penampilan, memberikan gelar pada si bujang dan gadis yang melaksanakan pernikahan, setelah semua selesai usailah tradisi sebambangan di Desa Gunung Terang ini.

Berdasarkan fenomena yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “kearifan lokal tradisi kawin sebambangan ditinjau dari antropologi hukum Islam (studi kasus pada masyarakat Desa Gunung Terang Lampung).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi kawin sebambangan di Gunung Terang Lampung?
2. Bagaimana tinjauan antropologi hukum Islam terhadap tradisi kawin sebambangan di Desa Gunung Terang Lampung?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi kawin sebambangan di Gunung Terang Lampung.
2. Untuk menganalisis tradisi kawin sebambangan di Desa Gunung Terang Lampung ditinjau dari antropologi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah sudah dipaparkan di atas, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengetahui bagaimana praktek tradisi sebambangan yang sesuai

dengan aturan adat yang ada di Desa Gunung Terang dan eksistensi sebambangan dalam masyarakat adat Lampung. Kemudian dapat dijadikan bahan referensi bagi para peneliti terhadap fokus penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan atau wawasan kepada masyarakat Lampung khususnya di Desa Gunung Terang pada tradisi kawin sebambangan dan umat Islam umumnya.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini mempunyai arti proses, cara, atau perbuatan memikir.⁷ Untuk itu peneliti membagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

⁷Pater Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1160.

a. Perkawinan

Telah menjadi fakta yang diterima secara umum bahwa pengaturan perkawinan di seluruh dunia tidak menunjukkan keseragaman. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara satu agama dengan agama lainnya, namun bahkan dalam satu agama pun bisa terjadi variasi dalam pengaturan perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan pemikiran yang berasal dari penafsiran mazhab atau aliran yang berbeda.⁸

b. Tradisi

Tradisi adalah serangkaian kebiasaan, praktik, dan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup segala bentuk ritual, upacara, cerita, dan norma-norma yang menjadi bagian integral dari identitas budaya suatu komunitas. Tradisi membentuk dasar bagi cara hidup dan pandangan dunia suatu kelompok, serta memainkan peran penting dalam mempertahankan warisan budaya dan memperkuat hubungan sosial di dalamnya.⁹

c. Antropologi Hukum Islam

Antropologi Hukum Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam konteks hukum, yang terdiri dari individu-individu yang hidup dalam berbagai masyarakat,

⁸Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 39.

⁹Aminuddi Arriyono dan Siregar *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4.

baik yang masih primitif maupun yang sudah maju budayanya. Budaya yang disebutkan dalam konteks ini merujuk pada budaya hukum, yang mencakup berbagai perilaku yang berkaitan dengan masalah hukum, baik sebagai akibat dari budaya manusia maupun sebagai pengaruh terhadap perkembangan hukum itu sendiri.¹⁰

Antropologi Hukum Islam adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari hubungan antara agama Islam dan sistem hukum, serta interaksi antara budaya, nilai-nilai, dan norma-norma dalam masyarakat Muslim. Fokusnya termasuk pemahaman tentang bagaimana praktik-praktik hukum Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi penerapan dan interpretasi hukum Islam dalam berbagai konteks budaya. Antropologi Hukum Islam juga menyoroti peran agama dalam membentuk identitas individu dan komunitas, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan keadilan dalam masyarakat Muslim.

Pendekatan antropologi hukum dalam penelitian mengenai hukum Islam, termasuk studi terhadap aspek normatif (dalam Al-Qur'an) dan empiris (dalam praktik umat Islam), belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Secara umum, semua hukum Islam dianggap memiliki dimensi normatif-teologis yang telah dinyatakan

¹⁰Andi Dewi Pratiwi dan Universitas Sulawesi Barat, "Hukum Adat Dalam Perspektif Antropologi Hukum". *Jurnal Hukum*. Vol. 4, No. 2: 2021, hlm. 4.

dengan jelas dan tegas dalam teks, serta dianggap harus diterapkan sesuai dengan penafsiran teks tersebut. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an (dan Hadis) dianggap sebagai sumber utama, pokok, dan prinsip dalam hukum Islam, yang dianggap telah final dan tidak memerlukan penalaran tambahan untuk mengadaptasi aturan hukumnya. Jika terdapat ketidaksesuaian atau keberatan dengan keadilan dalam masyarakat saat ini, hal tersebut dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri (subjek hukum), bukan dengan sumber hukumnya.¹¹

Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial. Awal munculnya bermula dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbrda yang ada pada masyarakat Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di darah yang sama. Antropologi mirip dengan sosiologi tetapi sosiologi lebih menitik beratkan pada pola interaksi masyarakat dan kehidupan sosialnya.

Antropologi hukum memiliki manfaat untuk merealisasikan gagasan makna atau ungkapan dan cara-cara berfikir dari realita sosial, dengan menelaah ideologis yaitu metode untuk penelitian kaidah-kaidah hukum yang ideal yang tertulis maupun tidak tertulis.

¹¹ Mohd Winarno, *Masalah Hukun Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum*, *Jurnal Al-Himayah* Vol. 1, No. 2 (Oktober 2017), hlm. 270.

Serta bermaksud untuk mengetahui bagaimana dalam kenyataan dapat diterima oleh masyarakat.¹²

2. Penegasan Operasional

Definisi operasional yaitu untuk menjelaskan maksud dari bahasan penulis agar mengurai kesalah pahaman. Jadi yang dimaksud dengan tradisi kawin sebambangan ditinjau dari antropologi hukum Islam adalah analisis terhadap bagaimana pandangan masyarakat baik yang bersuku Lampung maupun diluar suku yang bernetaben muslim terhadap budaya yang sudah ada di Desa Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan tradisi kawin sebambangan, Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa adat sebambangan ini mempunyai ciri khas tersendiri. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

¹² Hiron Mpoa, *Makalah Antropologi Hukum*, Makalah, (Bima: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah, 2016), hlm. 4.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam tradisi kawin sebambangan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut field research. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait tradisi kawin sebambangan. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Pembahasan berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait tradisi kawin sebambangan yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB VI Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan tradisi kawin sebambangan.